

Penerapan Prinsip Good Faith dalam Perjanjian Pengelolaan Data Pribadi pada Ekosistem Internet of Things di Indonesia

Devin Irwan Jinoto *

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

*e-mail: devinirwanjinoto@ub.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan data pribadi dalam ekosistem Internet of Things (IoT) di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam penerapan prinsip good faith, yang merupakan elemen fundamental untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan privasi individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good faith dalam pengelolaan data pribadi serta menjawab pertanyaan: bagaimana prinsip ini dapat diimplementasikan secara optimal dalam kerangka regulasi dan praktik kontraktual di era digital. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis doktrin hukum, regulasi yang berlaku, serta studi kasus terkait pengelolaan data pribadi. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good faith dalam pengelolaan data pribadi di Indonesia masih belum optimal akibat kurangnya pemahaman dan ketidakjelasan regulasi. Studi ini menemukan bahwa integrasi prinsip good faith ke dalam kontrak pengelolaan data pribadi, pengembangan pedoman standar kontrak berbasis Privacy by Design, dan penguatan mekanisme pengawasan dapat meningkatkan keadilan kontraktual dan perlindungan data pribadi. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan data pribadi di era IoT. Kesimpulan penelitian menyarankan perlunya regulasi tambahan, pengembangan pedoman standar kontrak, dan edukasi masyarakat untuk memperkuat penerapan prinsip good faith. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pengelola data dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan transparan. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi integrasi teknologi seperti Privacy-Enhancing Technologies dalam penerapan prinsip good faith untuk pengelolaan data pribadi di Indonesia.

Kata Kunci : *Good Faith, Pengelolaan Data Pribadi, Internet of Things (IoT), Regulasi Perlindungan Data.*

The Application of the Principle of Good Faith in Personal Data Processing Agreements within Indonesia's Internet-of-Things Ecosystem

Abstract

The management of personal data in the Internet of Things (IoT) ecosystem in Indonesia faces significant challenges, particularly in implementing the good faith principle, a fundamental element to ensure transparency, accountability, and individual privacy protection. This study aims to analyze the application of the good faith principle in personal data management and address the question: how can this principle be optimally implemented within the regulatory framework and contractual practices in the digital era? The research employs a **normative** juridical approach, analyzing legal doctrines, existing regulations, and case studies related to personal data management. Data were collected through literature reviews covering legal literature, laws and regulations, and corporate policies. The findings indicate that the application of the good faith principle in personal data management in Indonesia remains suboptimal due to limited understanding and regulatory ambiguities. This study highlights that integrating the good faith principle into personal data management contracts, developing standard contractual guidelines based on Privacy by Design, and strengthening supervisory mechanisms can enhance contractual fairness and personal data protection. These findings contribute to a better understanding of the challenges and opportunities in personal data management in the IoT era. The study concludes with recommendations for additional regulations, the development of standard contractual guidelines, and public education to strengthen the implementation of the good faith principle. This research offers significant implications for policymakers, legal practitioners, and data controllers in creating a safer and more transparent digital ecosystem. Future research could explore the integration of technologies such as Privacy-Enhancing Technologies in the application of the good faith principle for personal data management in Indonesia.

Keywords: *Good Faith, Personal Data Management, Internet of Things (IoT), Data Protection Regulations.*

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama Internet of Things (IoT), telah membawa transformasi besar dalam pengelolaan dan pertukaran data pribadi. IoT, yang memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan berbagi data secara otomatis, menghadirkan manfaat

signifikan, seperti efisiensi operasional dan pengalaman pengguna yang lebih personal. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam memastikan pengelolaan data pribadi yang transparan dan bertanggung jawab. Di Indonesia, prinsip good faith menjadi landasan penting dalam kontrak

pengelolaan data pribadi, menuntut setiap pihak untuk bertindak dengan itikad baik, kejujuran, dan transparansi¹. Namun, sifat otomatisasi dalam IoT membuat penerapan prinsip ini semakin kompleks dan membutuhkan pengaturan yang lebih rinci.

Prinsip good faith tidak hanya relevan pada pelaksanaan kontrak tetapi juga selama tahap negosiasi, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa². Dalam pengelolaan data pribadi, hal ini berarti memastikan data digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan melindungi hak individu dari penyalahgunaan. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan untuk menerapkan prinsip ini dapat menyebabkan pelanggaran hak privasi dan menciptakan konflik hukum di kemudian hari³. Tantangan ini diperparah oleh kompleksitas teknologi IoT, di mana data sering kali diproses secara otomatis tanpa interaksi langsung dari pengguna.

Salah satu kelemahan utama dalam penelitian yang ada adalah kurangnya eksplorasi tentang penerapan prinsip good faith dalam konteks spesifik IoT. Sebagian besar penelitian lebih menekankan pada sektor tradisional,

seperti asuransi dan konstruksi, tanpa menyentuh dinamika unik pengelolaan data pribadi di era digital⁴. Dalam ekosistem IoT, pengumpulan data sering kali terjadi di latar belakang, membuat banyak pengguna tidak menyadari sejauh mana data mereka digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyelidiki bagaimana prinsip ini dapat diterapkan secara efektif dalam pengelolaan data pribadi berbasis IoT di Indonesia.

Penerapan prinsip good faith dalam ekosistem IoT juga memerlukan dukungan regulasi yang solid. Saat ini, regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia sedang dalam proses pengembangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini perlu memperjelas tanggung jawab setiap pihak dalam pengelolaan data, khususnya dalam menjamin transparansi dan akses pengguna terhadap data mereka sendiri. Tanpa kerangka hukum yang jelas, penerapan prinsip good faith berisiko menjadi hanya formalitas belaka, tanpa dampak signifikan pada perlindungan data.

Keunikan penelitian ini adalah pendekatannya yang mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan etika. Dengan mempertimbangkan karakteristik teknologi IoT, penelitian ini tidak hanya mengupas teori hukum kontrak tetapi juga menawarkan solusi

¹ Fajar R D Miarsa, "Comparative Study of the Good Faith Concept Between Indonesia and the Netherlands in Civil Law," *Journal of Court and Justice*, 2024, 1–17, <https://doi.org/10.56943/jcj.v3i1.481>.

² Li Wang et al., "Good Faith in the Implementation of Car Financing Agreements During the Covid-19 Pandemic," 2023, 520–22, https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7_86.

³ Syifa N Arofah, "Ambiguous Genitalia Causing Principle of Utmost Good Faith in Insurance Agreements' Violation," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 3, no. 8 (2024), <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i8.881>.

⁴ Barnabas D Manery, "Makna Dan Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi," *Sasi* 23, no. 2 (2018): 136, <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.101>.

praktis. Misalnya, penggunaan teknologi enkripsi dan audit digital dapat menjadi alat untuk memastikan bahwa prinsip good faith dipatuhi dalam setiap transaksi data pribadi. Penelitian ini juga akan menyoroti pentingnya edukasi publik, karena literasi digital yang rendah sering kali menjadi hambatan utama dalam perlindungan data pribadi.

Identifikasi masalah dan tujuan penelitian ini menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya jumlah pelanggaran data di era digital. Dengan menanamkan prinsip good faith ke dalam perjanjian pengelolaan data pribadi, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan antara pengguna dan penyedia layanan. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang praktis dan berbasis bukti bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat luas.

Melalui pendekatan interdisipliner, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum tetapi juga memberikan panduan operasional untuk mengatasi tantangan pengelolaan data di era IoT. Di masa depan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi penting dalam membangun kerangka hukum yang mendukung transparansi dan kepercayaan dalam pengelolaan data pribadi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan inisiatif edukasi yang mendukung perlindungan data pribadi di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran prinsip good faith dalam menjamin transparansi dan perlindungan data pribadi pada kontrak layanan berbasis IoT di Indonesia?
2. Apa saja kekurangan regulasi perlindungan data pribadi saat ini dan bagaimana solusi praktis untuk memperkuat implementasi prinsip good faith di ekosistem digital?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang memadukan analisis doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, serta studi kasus dalam penerapan prinsip good faith pada pengelolaan data pribadi di ekosistem Internet of Things (IoT) di Indonesia. Pendekatan ini relevan untuk mengevaluasi norma hukum yang berlaku sekaligus mengidentifikasi bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip good faith dalam perjanjian pengelolaan data pribadi dan mengeksplorasi tantangan serta solusi yang relevan dalam implementasinya⁵.

⁵ Abdul K Jaelani, Hae ratun, and Soeleman D B, "Pengaturan Kepariwisata Halal Di Nusa

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Good Faith dalam Konteks Pengelolaan Data Pribadi

Prinsip good faith atau **itikad baik** dalam konteks pengelolaan data pribadi merupakan elemen fundamental dalam hukum perjanjian. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak bertindak dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dalam hukum perjanjian, prinsip ini tidak hanya menuntut pemenuhan kewajiban kontraktual, tetapi juga mengharuskan para pihak untuk bertindak dengan cara yang tidak merugikan pihak lain secara tidak adil. Dalam konteks pengelolaan data pribadi, prinsip **good faith** memegang peranan penting dalam membangun kepercayaan antara pengelola data dan subjek data. Selain itu, prinsip ini mendukung terciptanya lingkungan hukum yang kondusif bagi perlindungan data pribadi yang efektif dan berkelanjutan⁶.

Prinsip **good faith** berkontribusi secara signifikan terhadap **transparansi**, **akuntabilitas**, dan **perlindungan subjek data**. **Transparansi** mengharuskan pengelola data untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami kepada subjek data. Informasi ini mencakup bagaimana data mereka

akan digunakan, disimpan, dan dilindungi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kejelasan yang menjadi standar dalam hubungan hukum, yang juga relevan dalam pengelolaan data pribadi di era digital⁷. **Akuntabilitas** sebagai aspek penting dari prinsip ini mendorong pengelola data untuk bertanggung jawab atas penggunaan data pribadi, termasuk memastikan integritas sistem keamanan data dan memberikan penjelasan jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan data⁸.

Perlindungan subjek data juga menjadi lebih kuat dengan penerapan prinsip **good faith**. Pengelola data yang beritikad baik biasanya menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat, seperti enkripsi data, pembatasan akses, dan pengawasan yang terstruktur terhadap penggunaan data. Selain itu, mereka memastikan bahwa data pribadi hanya digunakan untuk tujuan sah yang sesuai dengan persetujuan subjek data. Upaya ini tidak hanya memenuhi persyaratan hukum tetapi juga mencerminkan komitmen moral dan profesional dalam pengelolaan data pribadi⁹. Dalam konteks Indonesia,

Tenggara Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015,” *Jurnal Jatiswara* 33, no. 3 (2018): 344, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i3.182>.

⁶ Vermonita D Caturjayanti, “Konsep Privacy by Design Sebagai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi ‘Peduli Lindungi,’” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 9 (2020): 70–87, <https://doi.org/10.56370/jhl.v1i9.251>.

⁷ Muhamad H Rumulus and Hanif Hartadi, “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik,” *Jurnal Ham* 11, no. 2 (2020): 285, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>.

⁸ Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>.

⁹ Dewi.

rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, sehingga memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri¹⁰.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip **good faith** dalam pengelolaan data pribadi memberikan dampak yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara pengelola data dan subjek data. Prinsip ini tidak hanya mendorong kepercayaan, tetapi juga memperkuat kerangka hukum yang ada untuk melindungi hak-hak individu di era digital yang semakin kompleks. Dengan demikian, prinsip ini menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem pengelolaan data pribadi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Implementasi yang efektif dari prinsip ini diharapkan mampu menjawab tantangan dalam perlindungan data pribadi, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum di Indonesia¹¹.

B. Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Implementasi regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), menghadapi tantangan yang

kompleks dalam konteks **Internet of Things (IoT)**. Salah satu kelemahan mendasar dari UU PDP adalah tidak adanya ketentuan spesifik yang mengatur pengelolaan data pribadi dalam ekosistem IoT. Hal ini mencakup penanganan volume data yang besar, kompleksitas pemrosesan data, dan penggunaan perangkat IoT yang saling terhubung. Akibatnya, penerapan prinsip-prinsip perlindungan data seperti **transparansi** dan **akuntabilitas** menjadi sulit dilakukan secara efektif¹². Selain itu, UU PDP belum mengintegrasikan konsep **Privacy by Design (PbD)**, yaitu pendekatan proaktif dalam perlindungan privasi yang menyisipkan elemen privasi ke dalam desain teknologi, yang sangat relevan dalam pengembangan aplikasi IoT¹³.

Peluang perbaikan dalam UU PDP dapat diarahkan pada pengembangan pedoman yang lebih jelas untuk pengelolaan data dalam ekosistem IoT. Pedoman ini perlu mencakup mekanisme teknis, seperti penerapan teknologi **Privacy-Enhancing Technologies (PETs)**,

¹⁰ Nurmalasari Nurmalasari, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum," *Syntax Idea* 3, no. 8 (2021): 1947, <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v6i8.1414>.

¹¹ Nurmalasari.

¹² Goran Vojković, Melita Milenković, and Tihomir Katulić, "IoT and Smart Home Data Breach Risks From the Perspective of Data Protection and Information Security Law," *Business Systems Research Journal* 11, no. 3 (2020): 167–85, <https://doi.org/10.2478/bsrj-2020-0033>.

¹³ Atheer Aljerais, Omer Rana, and Charith Perera, "Canella: Privacy-Aware End-to-End Integrated IoT Development Ecosystem," 2023, 279–81, <https://doi.org/10.1109/percomworkshops56833.2023.10150254>.

serta penerapan **sistem manajemen informasi pribadi yang terpusat** untuk mengurangi risiko pelanggaran data¹⁴. Selain itu, perlu dilakukan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi kebutuhan hukum dan teknis yang spesifik dalam IoT. Kerangka kerja yang komprehensif, yang mencakup edukasi publik dan peningkatan kesadaran pengguna terhadap privasi, dapat membantu menciptakan kepercayaan terhadap penggunaan IoT di Indonesia¹⁵.

Studi kasus pelanggaran data di Indonesia menunjukkan kelemahan dalam penerapan prinsip **good faith** dalam kontrak pengelolaan data pribadi. Misalnya, insiden kebocoran data pengguna dari aplikasi tertentu, di mana data disalahgunakan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan jelas, mencerminkan kegagalan pengelola data untuk memenuhi kewajiban kontraktual dan etika mereka. Pelanggaran ini bukan hanya merugikan subjek data tetapi juga menunjukkan kurangnya penerapan prinsip **good faith**, yang seharusnya menjadi dasar hubungan antara pengelola data dan subjek data¹⁶. Penegakan regulasi yang lebih ketat, termasuk

pengenaan sanksi tegas bagi pelanggar, sangat penting untuk memastikan bahwa pengelola data bertanggung jawab atas pengelolaan data pribadi¹⁷.

Rekomendasi regulasi untuk memperbaiki UU PDP meliputi integrasi konsep **PbD** dan penerapan pengawasan yang lebih kuat terhadap praktik pengelolaan data pribadi oleh perusahaan teknologi. Selain itu, mekanisme pemantauan dan audit berkala dapat membantu memastikan bahwa pengelola data mematuhi prinsip **good faith**. Hal ini perlu diimbangi dengan edukasi tentang hak-hak privasi bagi masyarakat agar mereka dapat memahami bagaimana data mereka dikelola dan dilindungi.

Meskipun UU PDP merupakan langkah maju dalam pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia, masih banyak kekurangan yang perlu diatasi, terutama dalam konteks IoT. Dengan memperkuat ketentuan yang spesifik dan menegakkan prinsip **good faith** secara konsisten, Indonesia dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, transparan, dan bertanggung jawab. Perbaikan ini tidak hanya akan melindungi hak-hak individu tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap

¹⁴ Tom Lodge, Andy Crabtree, and Anthony Brown, "IoT App Development," 2018, <https://doi.org/10.1145/3267305.3274151>.

¹⁵ Barr-Kumarakulasinghe Cheryl and Boon-Kwee Ng, "Protecting the Unprotected Consumer Data in Internet of Things: Current Scenario of Data Governance in Malaysia," *Sustainability* 14, no. 16 (2022): 9893, <https://doi.org/10.3390/su14169893>.

¹⁶ Arfi Azhari, "Legal Review of Consumer Law Protection on Personal Data on Digital Platform," *Indonesian Private Law Review* 2, no. 1 (2021): 59–72, <https://doi.org/10.25041/iplr.v2i1.2189>.

¹⁷ Vishal Sharma et al., "Security, Privacy and Trust for Smart Mobile- Internet of Things (M-IoT): A Survey," *Ieee Access* 8 (2020): 167123–63, <https://doi.org/10.1109/access.2020.3022661>.

penggunaan teknologi IoT di masa depan¹⁸

C. Studi Perbandingan Internasional

Praktik penerapan prinsip good faith dalam pengelolaan data pribadi di negara maju, seperti **Uni Eropa** dan **Amerika Serikat**, menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan dan regulasi. Di Uni Eropa, prinsip **good faith** menjadi elemen inti dalam **General Data Protection Regulation (GDPR)**, yang secara eksplisit menekankan **transparansi, akuntabilitas, dan keadilan** dalam pengelolaan data pribadi. GDPR mengatur secara rinci hak-hak subjek data, termasuk akses terhadap informasi, hak untuk dilupakan, dan persetujuan yang eksplisit, sehingga memastikan pengelola data bertindak dengan itikad baik dalam setiap interaksi dengan subjek data¹⁹. Sebaliknya, di Amerika Serikat, perlindungan data pribadi diatur melalui pendekatan **fragmentaris**, dengan undang-undang yang berfokus pada sektor tertentu, seperti **Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)** untuk sektor kesehatan dan **Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)** untuk perlindungan anak. Prinsip **good faith** tidak diatur secara eksplisit, sehingga implementasinya lebih bergantung pada

kebijakan internal perusahaan, yang dapat menimbulkan **ketidakpastian** dalam perlindungan data²⁰.

Salah satu pelajaran penting yang dapat diambil oleh Indonesia adalah **perlunya integrasi prinsip good faith** dalam kerangka hukum perlindungan data pribadi. Dengan mengambil elemen-elemen dari GDPR, seperti kewajiban transparansi dan akuntabilitas, Indonesia dapat memperkuat **Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)** agar menciptakan perlindungan yang komprehensif sekaligus mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab²¹. Hal ini mencakup pengaturan tentang kewajiban pengelola data untuk memberikan informasi yang jelas dan spesifik kepada subjek data mengenai pengelolaan data mereka, serta memastikan adanya mekanisme untuk menangani keluhan atau pelanggaran data secara efektif.

Selain penguatan regulasi, **meningkatkan kesadaran publik** tentang pentingnya perlindungan data pribadi menjadi langkah strategis. Kesadaran ini dapat ditingkatkan melalui program edukasi dan pelatihan bagi perusahaan, pelaku industri, dan

¹⁸ Vojković, Milenković, and Katulić, "IoT and Smart Home Data Breach Risks From the Perspective of Data Protection and Information Security Law."

¹⁹ Fenny Bintarawati, "The Influence of the Personal Data Protection Law (Uu Pdp) on Law Enforcement in the Digital Era," *Ays* 1, no. 2 (2024): 135–43, <https://doi.org/10.61397/ay.v1i2.92>.

²⁰ Sidi A Wiraguna, "Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce From the Perspective of Law No. 27 of 2022," *Journal of World Science* 3, no. 3 (2024): 410–18, <https://doi.org/10.58344/jws.v3i3.584>.

²¹ Bintarawati, "The Influence of the Personal Data Protection Law (Uu Pdp) on Law Enforcement in the Digital Era."

masyarakat umum. Pendidikan ini harus mencakup hak-hak individu atas data pribadi mereka, pentingnya prinsip **good faith** dalam pengelolaan data, dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pengguna untuk melindungi data mereka sendiri²². Upaya ini juga penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana teknologi IoT memanfaatkan data mereka.

Lebih jauh lagi, Indonesia perlu **membangun mekanisme pengawasan** yang lebih kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap UU PDP. Salah satu langkah penting adalah **melibatkan ahli keamanan siber** untuk membantu deteksi dini dan pencegahan pelanggaran data. Selain itu, pelaksanaan audit reguler terhadap perusahaan atau entitas yang mengelola data pribadi dapat menjadi cara yang efektif untuk menilai sejauh mana mereka mematuhi prinsip **good faith** dan ketentuan lainnya dalam UU PDP²³. Audit ini juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses pengelolaan data pribadi.

Dalam konteks teknologi IoT, Indonesia juga dapat mengadopsi pendekatan **Privacy by Design (PbD)** untuk memastikan bahwa perlindungan privasi menjadi bagian integral dari pengembangan teknologi sejak tahap

perancangan. Dengan cara ini, perangkat dan aplikasi IoT dapat dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data, termasuk prinsip **good faith**, secara otomatis. Selain itu, pengembangan **kode etik industri** yang relevan dengan pengelolaan data IoT dapat membantu menciptakan standar praktik yang lebih baik di antara para pelaku industri.

Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan prinsip **good faith** dalam pengelolaan data pribadi di Indonesia dapat diperkuat. Hal ini akan menciptakan **lingkungan digital yang lebih aman dan transparan**, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi IoT. Peningkatan regulasi dan praktik ini juga dapat menjadikan Indonesia lebih kompetitif di era transformasi digital, di mana perlindungan data pribadi menjadi salah satu isu utama.

D. Rekomendasi untuk Penguatan Regulasi dan Praktik

Penguatan regulasi dan praktik dalam pengelolaan data pribadi, khususnya dalam konteks **Internet of Things (IoT)**, membutuhkan pendekatan yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis prinsip **good faith**. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah **pengembangan standar kontrak** berbasis prinsip ini, yang mencakup ketentuan yang jelas terkait **transparansi, akuntabilitas,**

²² Wiraguna, "Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce From the Perspective of Law No. 27 of 2022."

²³ Bintarawati, "The Influence of the Personal Data Protection Law (Uu Pdp) on Law Enforcement in the Digital Era."

dan **perlindungan data pribadi**. Standar kontrak tersebut dapat mengadopsi elemen-elemen dari regulasi seperti GDPR di Uni Eropa, yang telah terbukti efektif dalam melindungi data pribadi. Dalam kontrak ini, pengelola data diwajibkan memberikan informasi yang jelas kepada subjek data mengenai tujuan penggunaan, metode penyimpanan, dan durasi penyimpanan data mereka. Selain itu, kontrak juga harus menjamin bahwa data pribadi hanya digunakan untuk tujuan yang telah disetujui oleh subjek data, dengan mekanisme untuk mengajukan keluhan jika terjadi pelanggaran²⁴. Penting pula untuk memasukkan **mekanisme penyelesaian sengketa** yang adil dan efisien dalam standar kontrak tersebut. Mekanisme ini harus memberikan hak yang setara kepada subjek data untuk mengajukan keluhan, serta memastikan bahwa proses penyelesaian dilakukan secara transparan dan cepat. Penyelesaian sengketa ini dapat mencakup mediasi, arbitrase, atau pengadilan, tergantung pada kompleksitas pelanggaran yang terjadi²⁵. Dengan langkah ini, hubungan antara pengelola data dan subjek data dapat dikelola berdasarkan kepercayaan yang kuat.

Mekanisme pengawasan yang lebih efektif juga diperlukan untuk

memastikan bahwa regulasi perlindungan data pribadi dijalankan dengan baik. Pemerintah perlu membentuk **lembaga pengawas independent** yang berwenang untuk melakukan audit, investigasi, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran data. Lembaga ini harus dilengkapi dengan tenaga ahli, infrastruktur teknologi, dan anggaran yang memadai untuk mendukung tugas mereka. Selain itu, lembaga pengawas ini perlu bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti organisasi non-pemerintah, akademisi, dan perusahaan teknologi, untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih holistik dan adaptif terhadap tantangan baru²⁶.

Kolaborasi lintas sektor juga penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data pribadi. Pemerintah dapat menggandeng perusahaan teknologi untuk mengembangkan **Privacy-Enhancing Technologies (PETs)** yang dapat membantu pengelola data mematuhi regulasi. Selain itu, pihak akademisi dapat berkontribusi melalui penelitian yang relevan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan data IoT. Kolaborasi ini akan menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan data pribadi secara berkelanjutan.

²⁴ Glenn Wijaya, "Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: Ius Constitutum Dan Ius Constituendum," *Law Review* 19, no. 3 (2020): 326, <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2510>.

²⁵ Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum," *Jurnal Jatiswara* 34, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>.

²⁶ Muhammad Firdaus, "A Review of Personal Data Protection Law in Indonesia," 2020, <https://doi.org/10.31219/osf.io/tmnmw>.

Di sisi lain, **kesadaran masyarakat** tentang pentingnya perlindungan data pribadi harus ditingkatkan. Pemerintah dapat meluncurkan program pendidikan dan pelatihan yang menargetkan individu, pelaku industri, dan organisasi masyarakat. Program ini perlu mencakup informasi tentang hak-hak individu atas data pribadi, tanggung jawab pengelola data, serta langkah-langkah praktis yang dapat diambil masyarakat untuk melindungi privasi mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menjadi mitra aktif dalam mendorong pengelolaan data yang lebih transparan dan bertanggung jawab²⁷.

Dengan langkah-langkah ini, **Indonesia dapat memperkuat regulasi dan praktik** pengelolaan data pribadi dalam konteks IoT. Penguatan regulasi berbasis prinsip **good faith** tidak hanya akan melindungi hak-hak individu, tetapi juga mendorong kepercayaan publik terhadap teknologi IoT. Hal ini akan menciptakan **lingkungan digital yang aman, transparan**, dan mendukung inovasi, yang pada akhirnya dapat mempercepat transformasi digital di Indonesia.

PENUTUP

Prinsip good faith memiliki peran strategis dalam meningkatkan keadilan kontraktual dalam pengelolaan data

pribadi, terutama di era Internet of Things (IoT). Di Indonesia, meskipun telah diadopsi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), penerapan prinsip ini masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan utama mencakup kurangnya pemahaman baik di kalangan pengelola data maupun subjek data, serta ketidakjelasan regulasi dalam menjabarkan kewajiban spesifik pengelola data terhadap penerapan prinsip good faith. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum yang meningkatkan risiko pelanggaran hak privasi individu.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan hukum perjanjian di era digital, khususnya pada perlindungan data pribadi dalam ekosistem IoT. Melalui analisis penerapan prinsip good faith, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya membangun kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk menjawab tantangan yang dihadirkan oleh teknologi modern. Penerapan prinsip ini tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga membangun kepercayaan antara pengelola data dan subjek data. Kepercayaan ini merupakan elemen kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Aljeraisy, Atheer, Omer Rana, and Charith Perera. "Canella: Privacy-Aware End-to-End Integrated IoT Development Ecosystem," 2023, 279–81.

<https://doi.org/10.1109/percomworkshops56833.2023.10150254>.

Arofah, Syifa N. "Ambiguous

²⁷ Agus Salim and Liberthin Palullungan, "The Challenges of Environmental Law Enforcement to Implement SDGs in Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 517–24, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.60>.

Genitalia Causing Principle of Utmost Good Faith in Insurance Agreements' Violation." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 3, no. 8 (2024). <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i8.881>.

Azhari, Arfi. "Legal Review of Consumer Law Protection on Personal Data on Digital Platform." *Indonesian Private Law Review* 2, no. 1 (2021): 59–72. <https://doi.org/10.25041/iplr.v2i1.2189>.

Bintarawati, Fenny. "The Influence of the Personal Data Protection Law (Uu Pdp) on Law Enforcement in the Digital Era." *Ays* 1, no. 2 (2024): 135–43. <https://doi.org/10.61397/ay.v1i2.92>.

Caturjayanti, Vermonita D. "Konsep Privacy by Design Sebagai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi 'Peduli Lindungi.'" *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 9 (2020): 70–87. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i9.251>.

Cheryl, Barr-Kumarakulasinghe, and Boon-Kwee Ng. "Protecting the Unprotected Consumer Data in Internet of Things: Current Scenario of Data Governance in Malaysia." *Sustainability* 14, no. 16 (2022): 9893. <https://doi.org/10.3390/su14169893>.

Dewi, Sinta. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>.

Firdaus, Muhammad. "A Review of Personal Data Protection Law in Indonesia," 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/tmnwg>.

Jaelani, Abdul K, Hae ratun, and Soeleman D B. "Pengaturan Kepariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015." *Jurnal Jatiswara* 33, no. 3 (2018): 344. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i3>.

182.

Lodge, Tom, Andy Crabtree, and Anthony Brown. "IoT App Development," 2018. <https://doi.org/10.1145/3267305.3274151>.

Manery, Barnabas D. "Makna Dan Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi." *Sasi* 23, no. 2 (2018): 136. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.101>.

Miarsa, Fajar R D. "Comparative Study of the Good Faith Concept Between Indonesia and the Netherlands in Civil Law." *Journal of Court and Justice*, 2024, 1–17. <https://doi.org/10.56943/jcj.v3i1.481>.

Nurmalasari, Nurmalasari. "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum." *Syntax Idea* 3, no. 8 (2021): 1947. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v6i8.1414>.

Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *Jurnal Jatiswara* 34, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>.

Rumlus, Muhamad H, and Hanif Hartadi. "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik." *Jurnal Ham* 11, no. 2 (2020): 285. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>.

Salim, Agus, and Liberthin Palullungan. "The Challenges of Environmental Law Enforcement to Implement SDGs in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 517–24. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.60>.

Sharma, Vishal, Ilsun You, Karl

Andersson, Francesco Palmieri, Mubashir H Rehmani, and Jaedeock Lim. "Security, Privacy and Trust for Smart Mobile- Internet of Things (M-IoT): A Survey." *Ieee Access* 8 (2020): 167123–63.

<https://doi.org/10.1109/access.2020.3022661>.

Vojković, Goran, Melita Milenković, and Tihomir Katulić. "IoT and Smart Home Data Breach Risks From the Perspective of Data Protection and Information Security Law." *Business Systems Research Journal* 11, no. 3 (2020): 167–85.

<https://doi.org/10.2478/bsrj-2020-0033>.

Wang, Li, Efa L Fakhriah, Anita Afriana, and Sonyendah Retnaningsih. "Good Faith in the Implementation of Car Financing Agreements During the Covid-19 Pandemic," 2023, 520–22. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7_86.

Wijaya, Glenn. "Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: Ius Constitutum Dan Ius Constituendum." *Law Review* 19, no. 3 (2020): 326. <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2510>.

Wiraguna, Sidi A. "Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce From the Perspective of Law No. 27 of 2022." *Journal of World Science* 3, no. 3 (2024): 410–18. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i3.584>.